

HUKUM LINGKUNGAN DALAM UPAYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Amiruddin Pabbu¹, Junaeni Sampe Rambung², Anugrah Pratama Jusar³

amiruddinpabbu4@gmail.com¹, junaenirambung@yahoo.co.id²,

anugrahpratamajusar666@gmail.com³

Universitas Indonesia Timur

ABSTRAK

Hukum lingkungan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hukum lingkungan dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Melalui analisis peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan hukum lingkungan di lapangan, jurnal ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan dan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Kesimpulannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Sumber Daya Alam, Keberlanjutan, Pembangunan Berkelanjutan, Indonesia.

ABSTRACT

Environmental law has an important role in maintaining a balance between the use of natural resources and environmental conservation. This article discusses the importance of environmental legal protection in realizing sustainable natural resource management in Indonesia. Through the analysis of related laws and regulations, such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, as well as the implementation of environmental laws in the field, this journal explores the challenges faced in implementing environmental policies and efforts to achieve sustainable development goals (SDGs). In conclusion, it emphasizes the importance of synergy between the government, the community, and the private sector in preserving the environment for future generations.

Keywords: *Environmental Law, Natural Resources, Sustainability, Sustainable Development, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan, yang berujung pada kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan hadir sebagai instrumen penting untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Artikel ini bertujuan untuk mengupas peran dan efektivitas hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Lingkungan hidup yang lestari merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan telah menjadi perhatian penting mengingat kekayaan sumber daya yang dimiliki, namun di sisi lain, ancaman terhadap kelestarian lingkungan semakin meningkat. Banyak kegiatan eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan industri, seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Hal ini menuntut adanya regulasi dan

kebijakan hukum lingkungan yang tegas dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan kasus pelanggaran lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan SDA

Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, mulai dari pencegahan kerusakan, penegakan hukum, hingga pemulihan lingkungan. Selain itu, terdapat juga peraturan yang lebih spesifik seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, dan Undang-Undang Sumber Daya Air yang saling mendukung dalam mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Salah satu prinsip utama dalam UUPPLH adalah prinsip pencegahan dan pendekatan kehati-hatian. Kedua prinsip ini menekankan bahwa segala kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus diminimalisasi atau dicegah sebelum dampak yang lebih luas terjadi. Pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan.

2. Tantangan Implementasi Hukum Lingkungan

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus perusakan lingkungan, seperti pembakaran hutan atau pencemaran sungai, yang tidak ditindak secara tegas. Selain itu, korupsi dan kepentingan politik seringkali menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum lingkungan.

Selain penegakan hukum, tantangan lainnya adalah kurangnya partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Undang-undang mengakui hak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan lingkungan, namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali terbatas.

Sektor swasta, terutama industri yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Undang-undang lingkungan di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Namun, tidak jarang perusahaan mengabaikan prosedur ini atau hanya mematuhi secara formalitas tanpa implementasi yang serius.

Perusahaan juga didorong untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Program CSR ini bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kontribusi sektor swasta dalam pembangunan berkelanjutan, namun sekali lagi, efektivitasnya sangat tergantung pada komitmen dan pengawasan dari pihak berwenang.

3. Upaya Menuju Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada ditegakkan dengan tegas, termasuk penerapan sanksi yang berat bagi pelanggar hukum lingkungan. Masyarakat harus lebih aktif berpartisipasi dalam

pengawasan dan pengelolaan lingkungan, sementara sektor swasta perlu menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan penerapan ekonomi hijau dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah harus mendorong investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien serta mengembangkan kebijakan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum lingkungan di Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Namun, berbagai tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya partisipasi publik masih menjadi kendala yang harus diatasi. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara berbagai pihak serta komitmen yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan demi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Laporan Tahunan 2023: Kondisi Lingkungan Hidup Indonesia."
- Soemarwoto, O. Analisis Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2004.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- United Nations, "Sustainable Development Goals (SDGs)," 2020.
- World Bank. Sustainability and Environmental Governance in Indonesia. 2003